

Optimalisasi Pengkreditan Atas Pajak Masukan Pada PT Pelabuhan Indonesia

Oleh:

Sarah Farhatun Nisah

ABSTRAK

PT Pelabuhan Indonesia merupakan perusahaan di bidang jasa kepelabuhanan dan berada dalam naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 1998. Sehingga perusahaan harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan yang berlaku. Masalah yang mungkin terjadi yaitu adanya kesalahan dalam melakukan pengklasifikasian pajak masukan, hal ini disebabkan oleh *human error* saat terjadinya penerimaan maupun penyerahan BKP dan/atau JKP. Akibatnya perusahaan tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau dibiayakan. Penulis telah melakukan pengolahan data dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu menguraikan atas kasus pajak masukan tidak dapat dikreditkan yang terjadi pada perusahaan. Di dalam memenuhi ketentuan pada peraturan terbaru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 9 terkait dengan pengkreditan pajak masukan, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah optimalisasi pengkreditan atas pajak masukan. Terkait dengan manajemen pajak yang diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia yaitu dengan cara melakukan pemisahan faktur atas transaksi pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Kredit Pajak, Optimalisasi

Optimization of Input Tax Credit at PT Pelabuhan Indonesia

By:

Sarah Farhatun Nisah

ABSTRACT

PT Pelabuhan Indonesia is a company in the field of port services and is under the auspices of a State-Owned Enterprise (BUMN) and has been confirmed as a PKP since 1998. So that the company must carry out its tax obligations with applicable regulations. The problem that may occur is that there is an error in classifying input tax, this is caused by human error when receiving or delivering taxable goods and/or services. As a result, the company cannot know with certainty the amount of input tax that can be credited or expensed. The author has conducted data processing with a descriptive analysis approach, namely describing the case of non-creditable input tax that occurs in the company. In fulfilling the provisions of the latest regulation, namely Law Number 7 of 2021 Article 9 related to input tax crediting, one of the efforts made by the company is optimizing the crediting of input tax. Related to tax management applied by PT Pelabuhan Indonesia is by separating invoices for creditable and non-creditable input tax transactions.

Keywords: Value Added Tax, Input Tax, Tax Credit, Optimization